



**PUTUSAN**

Nomor 4847 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **DANG VAN AN;**  
Tempat Lahir : Kien Giang- Vietnam;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 9 September 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Vietnam;  
Tempat Tinggal : Ap2 Tot Xa Tay Yen Huyen An Bien - Kien Giang – Vietnam;  
Saat ini berdomisili di Pangkalan PSDKP Batam;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda KNF 7727;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4847 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANG VAN AN bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dalam Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANG VAN AN, dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Kapal KNF 7727	1 (satu)	unit
2.	GPS HAYANG HIS-75A	1 (satu)	unit
3.	Kompas Express	1 (satu)	unit
4.	Radio Any Tone AT-708	1 (satu)	unit

Dirampas untuk Negara;

1.	Alat Tangkap Ikan (Jaring <i>Pair Traw</i> )	1 (satu)	unit
----	--	----------	------

Dirampas untuk dimusnahkan;

2.	Bendera Vietnam	2 (dua)	unit
----	-----------------	---------	------

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4847 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid. Sus-Prk/2021/PN Tpg, tanggal 6 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANG VAN AN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan secara bersama-sama di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANG VAN AN oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) (satu) unit Kapal KNF 7727;
  - 1 (satu) unit Alat Tangkap Jaring Pair Pair Trawl;
  - 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708;
  - 1 (satu) unit GPS HAIYANG HIS-75A;
  - 1 (satu) unit Kompas Express;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) buah Bendera Vietnam;Dikembalikan kepada Pemilik melalui Terdakwa DANG VAN AN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 428/PID. SUS/2021/PT.PBR, tanggal 21 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Tpg, tanggal 6 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4847 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus-PRK/2021/PN.Tpg *juncto* Nomor 428/PID.SUS/2021/PT PBR, *juncto* Nomor 16/Pid.Sus.PRK/2021/PN Tpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 8 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan secara bersama-sama di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha" dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4847 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa yang telah menahkodai kapal dan melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi izin yang sah dari instansi yang berwenang telah memenuhi unsur Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nompur 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan diubah dengan Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menetapkan status barang bukti berupa kapal dan perlengkapannya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, tidak tepat oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, dan memperhatikan ketentuan Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 45 Ayat (2) KUHP maka seharusnya terhadap barang bukti berupa kapal dan perlengkapannya agar dirampas untuk Negara sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 428/PID.SUS/2021/PT.PBR, tanggal 21 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg, tanggal 6 Juli 2021 harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Pasal 27 Paragraf 2 Bagian Keempat BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4847 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 428/PID.SUS/2021/PT.PBR, tanggal 21 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg, tanggal 6 Juli 2021 tersebut mengenai status barang bukti menjadi:

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) (satu) unit Kapal KNF 7727;
- 1 (satu) unit Alat Tangkap Jaring Pair Pair Trawl;
- 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708;
- 1 (satu) unit GPS HAIYANG HIS-75A;
- 1 (satu) unit Kompas Express;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah Bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Pemilik melalui Terdakwa DANG VAN AN;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4847 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H. M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 19 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4847 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)